



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 539/226/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa penghapusan barang inventaris milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan terhadap barang-barang inventaris yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan;
- b. bahwa permohonan persetujuan penghapusan barang inventaris milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus telah diajukan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus melalui surat tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 246/Perc./VIII/2023 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Mesin milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Barang Inventaris Mesin Milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 236/Perc./VIII/2023 yang menyatakan bahwa barang inventaris mesin milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus yang diajukan penghapusan telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan melalui mekanisme lelang dan Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Barang Inventaris Mesin Milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 238/Perc./VIII/2023 yang menyatakan nilai taksir barang inventaris mesin milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus yang diajukan penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus, penghapusan barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan dinas operasional Perusahaan Daerah Percetakan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati;

Ek 78

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Inventaris Milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus agar:

- a. menetapkan penghapusan barang inventaris milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;
- b. menetapkan harga dasar lelang; dan
- c. melaksanakan penghapusan barang inventaris milik Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus.



- KETIGA : Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA merupakan penerimaan Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelelangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada pemenang lelang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **18 September 2023**



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus.

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 18 September 2023
Nomor : 539/226/2023

DAFTAR BARANG INVENTARIS MILIK PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN
KABUPATEN KUDUS YANG DISETUJUI PENGHAPUSANNYA

NO.	NAMA BARANG	PEROLEHAN		NILAI BUKU PER 31-07-2023 (Rp)	NILAI TAKSIRAN (Rp)
		TAHUN	HARGA (Rp)		
1.	Mesin Cetak Offset Gestener	1993	13.500.000,00	-	700.000,00
2.	Mesin Foil	1994	275.040,00	-	200.000,00
3.	Mesin Cetak Toko	2000	9.350.000,00	-	500.000,00
4.	Mesin Cetak Heidelberg	2001	12.557.820,00	-	3.000.000,00
5.	Mesin Paper Plate Ricoh	2002	29.466.150,00	-	150.000,00
6.	Mesin Hot Stamping Foil	2013	73.700.000,00	30.971.220,00	150.000,00
7.	Mesin Cetak Offset Hamada 66	2013	1.400.000.000,00	557.888.515,00	100.000.000,00

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Handwritten signature